



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA KEPAYANG SARI KECAMATAN BATANG CENAKU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa KEPAYANG SARI Kecamatan Kecamatan batang cenaku, untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa KEPAYANG SARI Nomor : 35/PP.05.1-BA/1402.0715/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa KEPAYANG SARI Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri hulu untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KEPAYANG SARI KECAMATAN BATANG CENAKU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa KEPAYANG SARI Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri hulu untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa KEPAYANG SARI  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KEPAYANG SARI

Ttd,

EDI SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI AILENDRA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRARAGIRI HULU  
NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA KEPAYANG SARI KECAMATAN  
BATANG CENAKU UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA KEPAYANG SARI KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN  
INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Ayu Lestari	Perempuan	001	Dekat Mushola K. Condong
2	Desi Nirmala	Perempuan	002	Samping rumah Wartono
3	Yunri Wati	Perempuan	003	Pasar
4	M.Imron	Laki-Laki	004	Betumbuk
5	Firmawati	Perempuan	005	MTS AL-HUSIN
6	Oktareza Aulia	Perempuan	006	GOR k.sari
7	Emi Maryani	Perempuan	007	Samping Rumah Rahmawati
8	Sri Wahyuni	Perempuan	008	MDA LB Sungkai
9	Haryati	Perempuan	009	SD Lubuk Kandis
10	Amelia Suryanti	Perempuan	010	Lap Volly RT 9
11	Gustri Yanti Pandiangan	Perempuan	011	Rumah Kadus V
12	Meliani	Perempuan	012	Rumah RW 6
13	Siti Rohani	Perempuan	013	SDN 027 Kp.Sari
14	Ruliana	Perempuan	014	Mushola RT 017

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KEPAYANG SARI

Ttd,

EDI SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

  
YUSTI AILENDRA